



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 668 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, disepakati jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum yang di usulkan oleh LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 664 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I dan II dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulhan Halman



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 668 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

No.	Nama Tim	Kecamatan	Jadwal
1.	H. Aspan, S.T Wartono Triyan Kusumo, S.E., M.H	Tebo Tengah	21 November 2024
2.	Agus Rubiyanto, S.E., M.M. Nazar Efendi, S.E., M.Si	Rimbo Bujang	23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 668 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

Nama Tim	Kecamatan	Lokasi
H. Aspan, S.T Wartono Triyan Kusumo, S.E., M.H	Tebo Tengah	Gor Sri Maharaja Batu, Kelurahan Tebing Tinggi.
Agus Rubiyanto, S.E., M.M. Nazar Efendi, S.E., M.Si	Rimbo Bujang	Lapangan Gelora Jaya Jalan 8 Unit 2 Kelurahan Mandiri Agung/Belakang Kantor Kecamatan Rimbo Bujang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


M. Zulham Halman